



PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx,
xxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Apryadin SH**, Advokat/Konsultan Hukum Apryadin S.H. & Partners yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa Dusun Nowa Rt 002 Rw 000 xxxx xxxx Kec. xxxx xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 036/KH-A.SKK.Pdt/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 89/SK.Khusus/2021/PA.Dp tertanggal 17 Juni 2021 selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, DESA NOWA, WOJA, KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Mei 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/22/V/2002 Tertanggal 17 Mei 2002;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami istri) tinggal bersama di kontrakan perumahan SDN 22 xxxx yang beralamat di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx selama 2 Tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon pindah di rumah dinas lapas dompu yang beralamat di Dusun Nowa Selatan RT 001 RW 000 xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, kemudian antara Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama yang beralamat di Dusun Nowa Selatan RT 001 RW 000 xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Dompu yang tidak jauh dari kantor Lapas Dompu, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul), namun dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sejak pertengahan Tahun 2009 Mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena ;
 - a. Bahwa Pemohon ingin mencari keturunan, mengingat Pemohon dan Termohon sudah 19 Tahun menikah namun belum dikaruniai seorang anak;
 - b. Bahwa Termohon sering menghina orang tua Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon selalu ingin menang sendiri (egois) dan membantah Pemohon ketika di nasehati oleh Pemohon dan selalu tidak ada kecocokan dalam musyawarah pada masalah berumah tangga;
5. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada Tahun 2018 sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, sudah tidak berkomunikasi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sampai sekarang, dan Pemohon keluar dari rumah bersama, kembali ke rumah orang tua yang beralamat di Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan Termohon masih tinggal di rumah bersama yang beralamat sebagaimana di atas;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, Kerabat dan pemuka Agama, Pemerintah Desa serta Pejabat-Pejabat Lapas Kelas II B Dompu agar di mediasikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sebagai Suami sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak I (Satu) Raj'i kepada Termohon **ENI ILMELDA BINTI FAERUDIN**
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu seorang mediator saudara Rusydiana Kurniawati L., S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 September 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Pemohon terlebih dahulu akan mengurus surat ijin perceraian dari atasan Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil. Selanjutnya untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim, Rusydiana Kurniawati L., S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 6 September 2021, upaya mediasi telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana yang di maksud 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon yang diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, atau setelah Termohon menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Dp dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:

a. Pendaftaran

30.000

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	50.000
Biaya Panggilan	240.000
Meterai	10.000
Jumlah	360.000

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)